

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN  
SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA  
PALEMBANG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Intan Fratiwi**

**NIM. 07011181823014**

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA  
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL  
KOTA PALEMBANG”**

**Diajukan Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**INTAN FRATIWI**


**07011181823014**

Pembimbing I

1 Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan



Tanggal

29 Juni 2022

Pembimbing II

2 Junaidi, S.IP., M.Si


NIP. 197603092008011009



01 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Muhammad Nur Budiyo, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh :  
**INTAN FRATIWI**  
07011181823014

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal Juli 2022


Pembimbing :

1. Dr. Katriza Imania, M.Si  
NIP. 196810221997022001
2. Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008011009

Penguji :

1. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001
2. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005

Tanda Tangan




Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Fratiwi

NIM : 07011181823014

Tempat dan Tanggal Lahir : Langkan, 27 April 1999

Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

1. Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data  
Terpadau Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota  
Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 05 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



Intan Fratiwi  
07011181823014

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

**“Karena Sesungguhnya Sesudah Kemudahan Itu Ada Kesulitan, Sesungguhnya  
Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**


- 1. Allah SWT*
- 2. Kedua orang tuaku terkasih, Bapak Saibani  
dan Ibu Milia*
- 3. Program Studi Ilmu Administasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- 4. Para Dosen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- 5. Teman dekat serta sahabat yang telah  
memberikan motivasi*
- 6. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif; menggunakan Kerangka pikir yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permensos No. 3 tahun 2021 Pada Kantor Dinas Sosial sudah berjalan baik namun maksimal belum maksimal. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut antara lain ukuran/standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar pihak yang terkait, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementor. Adapun faktor yang sudah berjalan tapi dianggap belum maksimal adalah proses usulan data dan verifikasi serta validasi data. Selain itu faktor pendukung yang juga menjadi penghambat adalah sumber daya yang masih kurang dan daya tanggap pelaksana yang masih rendah atau kurang responsif. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah pada pemahaman implementor terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Dalam penelitian ini selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah informan yang lebih banyak. Selain itu diharapkan juga ada tambahan variabel atau indikator lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kinerja Implementasi, Data Terpadu, Kesejahteraan Sosial,

Pembimbing I



Dr. Katriza Imania, M.Si  
NIP. 196810221997022001


Pembimbing II



Junaidi S.IP, M.Si  
NIP. 197603092008011009

Indralaya, 01 Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

This study aims to describe the process of implementing the policy of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management of Social Welfare at the Social Service of Palembang City by taking into account the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive method; using a framework developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 at the Social Service has been going well but has not been maximized. Several factors that influence policy include policy size/standards and objectives, policy resources, communication between related parties, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, disposition of implementers. Factors that have been running but are considered not optimal are the process of submitting data and verifying and validating data. In addition, the supporting factors that also become obstacles are the lack of resources and the responsiveness of the implementers who are still low or unresponsive. Then another inhibiting factor is the implementer's understanding of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management at the Palembang City Social Service. In future research, it is recommended to use a larger number of informants. In addition, it is also hoped that there will be additional variables or other indicators that support this research.


Kata Kunci : Policy Implementation, Unified Data, Sosial Welfare, Implementation Performance

*Advisor I*



Dr. Katriza Imania, M.Si  
NIP.196810221997022001


*Advisor II*



Junaidi S.IP, M.SI  
NIP. 197603092008011009

*Indralaya, 01 Juli 2022*

*Chairman of the Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University*



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan keshatan kesempatan untuk dapat skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang“. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya-Nya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada henti kepada Ayah Saibani dan Ibu Milia yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil, tidak pernah letih, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Selain itu penulis dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan hal ini penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018-2022.
5. Ibu Ermanovida, S.sos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adminsitrasi Publik Periode 2018-2022.
6. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Junaidi, S.IP M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
9. Bapak H. Heri Aprian S.H sebagai Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
10. Seluruh pegawai dan staf Dinas Sosial Kota Palembang yang telah memberikan bantuan dalam penulisan kripsi ini.
11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayaNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2022

Penulis

**Intan Fratiwi**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoritis.....	17
2. Manfaat Praktis.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori.....	18
1. Kebijakan Publik.....	18
2. Implementasi Kebijakan.....	22
3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	24
4. Kinerja Implementasi Kebijakan.....	30
5. Teori Kesejahteraan Sosial.....	33
6. Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021.....	34
B. Model Implementasi Yang Digunakan.....	36
C. Penelitian Terdahulu.....	37
D. Kerangka Pemikiran.....	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Definisi Konsep .....	49
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Unit Analisis Data.....	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Informan Kunci Penelitian.....	56
G. Teknik Pengumpulan Data.....	56
H. Teknik Analisis Data.....	58
I. Teknik Keabsahan Data .....	60
1. Derajat Kepercayaan ( <i>credibility</i> ).....	61
2. Pengujian <i>Transferability</i> .....	62
3. <i>Dependability</i> (Kebergantungan).....	62
4. Kepastian ( <i>confirmability</i> ) .....	63
J. Jadwal Penelitian .....	63
K. Sistematika Penulisan .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum.....	66
1. Kota Palembang.....	66
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang.....	68
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palembang .....	69
4. Tugas dan Fungsi Jabatan .....	70
B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang .....	77
1. Kinerja Proses Usulan Data dan Verifikasi serta Validasi dalam Rangka Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palembang .....	77
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Pengelolaan DTKS Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang .....	84
C. Diskusi/Pembahasan .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Rekap DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang .....	7
Tabel 2	Matriks Hasil Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3	Fokus Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. ....	52
Tabel 4	Jadwal Penelitian .....	63
Tabel 5	Jumlah pegawai dan Golongan/Pangkat pegawai Dinas Sosial Kota Palembang.	89
Tabel 6	Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Penanganan Fakir Miskin Di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.....	93
Tabel 7	Matriks Hasil dan Temuan Penelitian .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Verifikasi Data Terhadap Warga NON-DTKS.....	10
Gambar 2	Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan.....	12
Gambar 3	Verifikasi dan Validasi PBI.....	13
Gambar 4	Manajemen Tujuan .....	19
Gambar 5	Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	37
Gambar 6	Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.....	48
Gambar 7	Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman dalam buku. ...	58
Gambar 8	Lambang Kota Palembang.....	66
Gambar 9	Struktur Otganisasi Dinas Sosial Kota Palembang.....	76
Gambar 10	Wawancara dengan warga Kelurahan Karya Baru RT 05.....	79
Gambar 11	Foto Rumah Warga DTKS .....	82
Gambar 12	Proses Verifikasi dan Validasi Data dengan Sistem SIKS-NG .....	85
Gambar 13	Kondisi Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.....	94
Gambar 14	Struktur Organisasi bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palembang.....	105
Gambar 15	Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karya Baru .....	109

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: SK Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Ke Dinas Sosial Kota Palembang
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol ke Dinas Sosial
- Lampiran 5: Surat Izin Penelitian ke Kelurahan
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol ke Kelurahan
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan Alang-Alang Lebar
- Lampiran 8 : Surat Balasan Kelurahan Karya Baru
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Matriks Hasil Wawancara
- Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 13: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Identitas Informan
- Lampiran 15 : Matrik Kesimpulan Penelitian
- Lampiran 16: Lembar Revisi Sidang Komprehensif
- Lampiran 17 : Dokumentasi
- Lampiran 18 : Permensos Nomor 3 Tahun 2021

## DAFTAR SINGKATAN

DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation
KIS	: Kartu Indonesia Pintar
PBI-JK	: Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
KKA	: Kuliah Kerja Administrasi
RT	: Rukun Tetangga
Kemensos	: Kementerian Sosial
Bansos	: Bantuan Sosial
RI	: Republik Indonesia
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan
PKH	: Program Keluarga Harapan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah program agenda dunia yang mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan manusia dengan menyeluruh. SDGs merupakan program kelanjutan dari *Millenium Development (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan sudah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Menurut Irhamsyah (1:2019) SDGs merupakan suatu program dunia dalam jangka panjang yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daa yang dimiliki oleh setiap negara. SDGs berlaku untuk seluruh negara. Setiap negara mempunyai aksi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Menurut Raharjo (163:2016) berpendapat bahwa:

“Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGS memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya”.

Salah satu indikator SDGs yaitu tentang menghapus kemiskinan yang mempunyai hubungan erat dengan kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah penghapusan kemiskinan. Kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan utama MDGs, kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dari PB. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks dalam segala bidang kehidupan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus menjadi pusat perhatian yang ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Hal tersebut berarti kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi dan dilihat juga penyebabnya dari berbagai sisi.



Kemiskinan tidak hanya mengenai pendapatan tetapi juga menyangkut tentang kerentanan masyarakat untuk berpotensi miskin dan mengenai ada tidaknya pemenuhan hak dasar warga serta ada tidaknya perbedaan perlakuan individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dengan cara penghapusan kemiskinan yang termasuk indikator pertama dalam SDGs. Definisi kesejahteraan sosial adalah situasi atau kondisi terpenuhinya kebutuhan material masyarakat spiritual dan sosial warga negara untuk mendapatkan hidup yang layak sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya. Suradi (2007:1) berpendapat bahwa kesejahteraan mempunyai beberapa arti yang relatif berbeda, walaupun isi yang terdapat dalam pengertian-pengertian pada dasarnya mempunyai persamaan.

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang rendah serta ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah kemiskinan menurut Miradj & Sumarno (2014:102) juga disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah sebagai pusat untuk pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini sangat penting. Sulistyowati et al. (2019:6) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan meliputi kekuatan sendiri, kemandirian, penentuan nasib sendiri, kedaulatan untuk hidup sesuai dengan cita-cita seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, penentuan nasib sendiri, kebebasan, kebangkitan, dan kemampuan.

Masalah kemiskinan menurut Priesteta et al. (2019:380) sangat beragam dan rumit, melibatkan faktor sosial, lingkungan, budaya, dan lainnya. Putri & Kuswanda (2020) berpendapat bahwa kemiskinan dapat diakibatkan oleh berbagai keadaan, dan memiliki berbagai konsekuensi pada tingkat individu dan nasional. Upaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut memang tidak mudah. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya

jumlah penduduk setiap tahunnya. Masalah yang sering terjadi menurut Bedasari & Tri Wahyuni (2020:234) yakni masih tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya para gelandangan dan pengemis yang mencari makan dan nafkah di jalan-jalan dari usia dewasa sampai anak-anak makin bertambah dalam kurun waktunya. Sari et al. (2021:56) berpendapat bahwa :

“Salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin adalah melakukan persiapan penyaluran dana bansos yang dialokasikan dari APBN dan APBD. Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup berhak mendapatkan bantuan sosial. Oleh karena itu, telah ada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk memenuhi kriteria masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomis Produktif (UEPO), Rumah Tidak Layak Huni (RUTULAHU), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya”.

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang dapat diukur dari kondisi realitas masyarakat itu sendiri. Pengelolaan data terpadu terhadap tingkat kesejahteraan yang rendah dilakukan dengan DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar dan acuan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan DTKS dapat diketahui kesejahteraan masyarakat yang rendah dengan berdasarkan data-data yang ada dalam DTKS. Pulungan (2016:105) berpendapat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang lebih baik walaupun masih mengalami banyak kasus sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan, serta korban musibah alam, musibah sosial.

Susanti (2020:236) berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan sosial rakyat pada saat ini masih sebagai kenyataan yang menarik lantaran relatif sulit untuk mewujudkannya karena pada era saat ini banyak masyarakat yang berpotensi mempunyai kesejahteraan sosial yang rendah.

Sebelum berlakunya peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 pada saat itu yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Saat ini peraturan mengenai DTKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Regulasi pengendalian kesejahteraan sosial dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial yang menyeluruh, serta perlindungan masyarakat Astuti (2017:20). Pemerintah menetapkan peraturan tersebut adalah sebagai upaya untuk menjadikan pengelolaan data yang baik, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri dari: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: (a) kemiskinan, (b) kecacatan, (c) keterpencilan, (d) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, (e) korban bencana, (f) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi, (g) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa “penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola oleh

Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti kartu sembako PKH, PBI JK dan sebagainya harus berdasarkan DTKS.

Sudrajat et al. (2017:2) berpendapat bahwa kemiskinan adalah sebuah masalah yang luas dan multidimensi kemudian mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas hidup manusia. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya kesejahteraan sosial. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Akliyah (2011:26) berpendapat bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kemiskinan. Selain itu, pendapatan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah covid-19 selama dua tahun terakhir yang mengakibatkan sebagian masyarakat Kota Palembang kehilangan pekerjaan.

Pandemi covid-19 pada dua tahun terakhir ini cukup berdampak luas terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang yang juga merasakan dampak covid-19. Tingginya tingkat penularan covid-19 berdampak pada perekonomian warga. Kondisi pandemi covid-19 tersebut mengakibatkan adanya potensi warga miskin baru. SIKS-NG mencatat ada 42,602 jiwa warga yang berpotensi menjadi warga miskin baru yang termasuk dalam DTKS. SIKS-NG merupakan sebuah sistem untuk pengelolaan DTKS. Dinas Sosial menggunakan aplikasi tersebut sehingga memudahkan untuk penyimpanan data. Emsa & Anwar (2019:28) berpendapat salah satu cara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah dengan memberikan berbagai bantuan kepada warga yang miskin. Peningkatan kesejahteraan sosial diperuntukkan untuk semua masyarakat yang mempunyai taraf hidup rendah khususnya pada lanjut usia (LANSIA). Pada dasarnya pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia. Silviany (2015:77) berpendapat terhadap kondisi lanjut usia (LANSIA) diperlukan perhatian penuh keluarga,

warga untuk menjaga, membimbing dan yang lebih diinginkan adalah kehadiran pemerintah untuk mendukung dalam bentuk kebijakan.

Adanya DTKS dapat mengurangi terjadinya kecurangan pengelolaan data sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta dapat menciptakan pengelolaan data secara baik, akuntabel dan berkelanjutan. DTKS menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan pemerintah mengacu pada DTKS sehingga bagi warga yang tidak terdapat dalam DTKS tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Dengan pengelolaan secara digital, maka dapat meminimalisir terjadinya data ganda atau kecurangan data lainnya. Ridlo et al. (2017:14) berpendapat bahwa salah satu indikator kemajuan di bidang kesejahteraan sosial adalah adanya peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat umum.

Bantuan yang disalurkan dari pemerintah mengacu pada DTKS, namun tidak semua bantuan disalurkan kepada seluruh warga karena penyaluran bantuan tersebut mempunyai kuota tertentu yaitu sekitar 40% warga yang disalurkan bantuan. Akan tetapi, masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS akan didaftarkan sebagai peserta penerima PBI-JK dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jaminan kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dengan menggunakan kartu KIS. Sukmana et al. (2015:10) berpendapat apabila warga negara tidak menikmati kesejahteraan, dampaknya adalah ketidakteraturan sosial (*social disorder*) akan terlihat sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Berikut adalah jumlah rekap DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang melalui aplikasi SIKS-NG.

**Tabel 1**  
**Jumlah DTKS di Dinas Sosial Kota Palembang**

REKAPITULASI DATA DTKS KOTA PALEMBANG												
TAHUN 2017 - 2021												
No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah DTKS									
			TAHUN 2017 (NOVEMBER 2017) Kepmensos No. 163/HUK/2017		TAHUN 2018 (OKTOBER 2018) Kepmensos No. 71/HUK/2018		TAHUN 2019 (OKTOBER 2019) Kepmensos No. 133/HUK/2019		TAHUN 2020 (OKTOBER 2020) Kepmensos No. 146/HUK/2020		TAHUN 2021 (DESEMBER 2021) Kepmensos No. 145/HUK/2021	
			KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ILIR BARAT I		6,113		6,281	26,345	6,134	26,342	2,266	9,803	-	35,241
		1 BUKIT LAMA	1,845		1,889	7,859	1,836	7,623	698	3,084		10,934
		2 26 ILIR I	285		288	1,105	304	1,125	85	317		1,339
		3 LOROK PAKJO	1,504		1,549	6,731	1,520	7,204	569	2,512		8,602
		4 DEMANG LEBAR DAUN	644		684	2,907	650	2,723	271	1,162		4,058
		5 BUKIT BARU	740		803	3,336	931	3,822	356	1,492		5,241
		6 SIRING AGUNG	1,095		1,068	4,407	893	3,845	287	1,236		5,067
2	ILIR BARAT II		5,322		5,502	24,890	6,516	29,889	3,768	16,063	-	36,688
		1 27 ILIR	264		281	1,366	378	1,713	165	758		2,050
		2 28 ILIR	253		247	1,061	316	1,298	154	672		1,480
		3 29 ILIR	926		965	4,400	949	5,451	380	1,780		6,131
		4 30 ILIR	1,327		1,347	5,955	1,462	6,283	493	2,251		9,674
		5 32 ILIR	1,053		1,137	5,409	1,191	5,647	504	2,348		7,115
		6 35 ILIR	1,279		1,304	5,844	1,754	7,488	1,954	7,763		8,751
		7 KEMANG MANIS	220		221	855	466	2,009	118	491		1,487
3	ILIR TIMUR I		3,860		3,952	17,426	4,424	18,447	1,498	6,687	-	20,060
		1 13 ILIR	285		340	1,736	341	1,729	323	1,616		1,693
		2 14 ILIR	416		386	1,715	229	1,046	117	563		1,996
		3 15 ILIR	101		100	516	255	1,159	28	148		777
		4 16 ILIR	91		93	360	105	396	24	94		453
		5 17 ILIR	98		101	430	125	515	42	180		576
		6 18 ILIR	67		80	363	240	1,066	59	282		564
		7 20 ILIR I	661		675	3,285	731	3,382	190	918		3,556
		8 20 ILIR III	538		539	2,203	519	2,099	190	768		2,620
		9 20 ILIR IV	839		885	3,628	1,213	4,333	301	1,235		4,170
		10 KEPANDEAN BARU	42		39	163	42	162	36	128		181
		11 SEIPANGERAN	722		714	3,027	624	2,560	188	755		3,474
4	ILIR TIMUR II		4,607		4,592	19,888	5,005	21,434	1,938	8,372	-	27,941
		1 1 ILIR	315		320	1,512	400	1,805	224	994		2,849
		2 2 ILIR	820		838	3,778	879	3,932	387	1,736		5,508
		3 3 ILIR	1,092		1,094	4,516	1,134	4,622	345	1,396		5,569
		4 5 ILIR	750		779	3,416	782	3,409	234	990		4,039
		5 LAWANG KIDUL	812		723	3,154	818	3,583	393	1,813		5,453
		6 SUNGAI BUAH	818		838	3,512	992	4,083	355	1,443		4,523
5	ILIR TIMUR III		4,128		4,205	18,727	4,280	18,840	1,959	8,894	-	22,212
		1 8 ILIR	541		546	2,566	449	2,101	158	721		3,232
		2 9 ILIR	687		695	3,112	798	3,486	290	1,321		3,790
		3 10 ILIR	438		440	1,719	525	2,100	212	930		2,116
		4 11 ILIR	353		375	1,577	342	1,411	131	575		1,878
		5 KUTO BATU	1,425		1,445	6,599	1,326	6,026	928	4,228		7,497
		6 DUKU	684		704	3,154	840	3,716	240	1,119		3,699
6	BUKIT KECIL		2,656		2,697	11,394	3,156	13,086	1,042	4,570	-	14,813
		1 19 ILIR	230		239	949	210	828	80	322		1,030
		2 22 ILIR	144		161	773	279	1,191	101	455		1,236
		3 23 ILIR	196		195	861	357	1,486	92	439		1,507
		4 24 ILIR	1,040		1,027	4,326	1,175	4,926	386	1,669		5,461
		5 26 ILIR	522		536	2,328	446	1,978	189	835		2,692
		6 TALANG SEMUT	524		539	2,157	689	2,677	194	850		2,887
7	SUKARAMI		6,728		6,881	28,837	7,752	31,829	2,765	11,820	-	42,855
		1 SUKABANGUN	648		668	2,732	846	3,539	336	1,408		3,507
		2 SUKAJAYA	1,520		1,559	6,573	1,461	6,125	601	2,630		9,402
		3 SUKARAMI	929		944	3,998	1,545	5,989	348	1,475		6,405
		4 KEBUN BUNGA	878		887	3,661	798	3,560	392	1,571		6,397
		5 TALANG BETUTU	974		1,012	4,147	1,222	4,869	447	1,902		6,071
		6 SUKODADI	1,189		1,212	5,147	1,317	5,315	399	1,692		6,318
		7 TALANG JAMBI	590		599	2,579	563	2,432	242	1,142		4,755
8	KEMUNING		4,752		4,803	17,218	5,313	22,282	1,861	7,799	-	25,550
		1 20 ILIR II	936		961	4,008	875	3,596	295	1,214		4,675
		2 SEKIP JAYA	847		839	352	707	2,848	208	829		3,917
		3 PAHLAWAN	625		628	2,628	676	2,783	214	874		3,184
		4 PIPA REJA	1,191		1,212	5,332	1,272	5,382	458	1,921		6,840
		5 TALANG AMAN	504		489	1,978	474	1,966	161	649		2,810
		6 ARIO KEMUNING	649		674	2,920	1,309	5,707	525	2,312		4,124

(Sambungan Tabel 1)

9	KALIDONI		6,583	6,693	28,531	6,653	31,881	3,199	14,924	-	36,000
		1	SEILAIS	1,240	1,283	5,835	1,405	8,725	908	5,080	8,336
		2	SEI SELINCAH	1,793	1,809	7,301	1,792	7,625	715	3,237	8,653
		3	SEI LAYUR	1,131	1,150	4,734	1,087	4,483	379	1,539	5,754
		4	KALIDONI	1,160	1,175	5,102	1,109	5,067	594	2,270	6,481
		5	BUKIT SANGKAL	1,259	1,276	5,559	1,260	5,981	603	2,798	6,776
10	SAKO		4,674	4,732	20,620	4,671	20,357	2,380	10,222	-	25,862
		1	SUKAMAJU	1,040	1,044	4,778	1,032	4,715	434	2,085	6,020
		2	SIALANG	741	767	3,346	761	3,312	747	3,205	4,226
		3	SAKO BARU	583	591	10,063	532	2,191	760	1,793	3,296
		4	SAKO	2,310	2,330	2,433	2,346	10,139	439	3,139	12,320
11	SEMATANG BORANG		2,734	2,647	11,504	3,057	13,126	2,253	9,542	-	18,969
		1	LEBONG GAJAH	976	988	4,380	1,200	5,215	795	3,419	6,598
		2	SRIMULYA	1,087	965	3,989	1,170	4,896	1,124	4,633	6,690
		3	SUKA MULYA	520	534	2,276	578	2,419	276	1,203	3,907
		4	KARYA MULYA	151	160	859	109	596	58	287	1,774
12	ALANG-ALANG LEBAR		2,962	3,038	13,622	3,280	14,552	1,064	4,852	-	20,479
		1	SRI JAYA	997	1,031	4,686	1,051	4,776	349	1,553	5,989
		2	KARYA BARU	728	754	3,379	762	3,389	253	1,220	5,180
		3	TALANG KELAPA	919	896	3,881	1,021	4,367	305	1,332	6,675
		4	ALANG-ALANG LEBAR	318	357	1,676	446	2,020	157	747	2,635
13	GANDUS		6,313	6,688	27,967	8,527	34,379	3,142	13,501	-	37,016
		1	PULO KERTO	895	995	4,161	954	3,869	400	1,844	6,357
		2	GANDUS	1,000	1,042	4,061	2,633	10,510	852	3,651	7,106
		3	KARANG JAYA	879	955	4,091	873	3,641	439	1,891	5,291
		4	KARANG ANYAR	1,781	1,838	7,704	2,144	8,515	508	2,203	9,284
		5	36 ILIR	1,758	1,858	7,950	1,923	7,844	943	3,912	8,978
14	KERTAPATI		11,017	11,528	46,833	12,059	51,778	8,172	35,924	-	59,691
		1	KARYA JAYA	1,590	1,616	6,507	2,057	8,796	926	3,813	8,131
		2	KERAMASAN	1,983	2,025	7,892	2,076	7,845	1,085	4,300	9,875
		3	KEMANG AGUNG	2,144	2,271	9,286	1,669	6,791	1,599	6,475	11,312
		4	KEMAS RINDO	1,282	1,409	5,973	1,206	5,037	638	2,750	8,955
		5	OGAN BARU	3,132	3,254	13,568	4,259	20,304	3,569	17,176	16,280
		6	KERTAPATI	886	953	3,607	792	3,005	355	1,410	5,138
15	PLAJU		9,401	9,513	36,856	9,636	37,470	4,310	16,847	-	43,600
		1	PLAJU DARAT	1,281	1,281	4,768	1,045	3,917	507	2,044	6,468
		2	PLAJU ULU	1,685	1,701	6,686	1,581	6,188	1,499	5,838	7,841
		3	PLAJU ILIR	1,857	1,857	7,386	1,762	6,924	648	2,658	7,896
		4	KOMPERTA	0	0	0	536	2,055	104	364	60
		5	TALANG PUTRI	2,304	2,289	8,424	2,087	7,995	865	3,245	9,521
		6	TALANG BUBUK	925	927	3,707	815	3,284	323	1,316	5,154
		7	BAGUS KUNING	1,349	1,458	5,885	1,810	7,107	364	1,382	6,660
16	SEBERANG ULU I		8,995	9,489	43,039	9,615	43,695	6,066	28,112	-	54,711
		1	1 ULU	1,692	1,803	7,745	1,948	8,383	1,820	7,574	9,063
		2	2 ULU	799	844	3,877	777	3,660	517	2,486	5,758
		3	3-4 ULU	2,605	2,730	12,315	2,721	12,635	1,421	7,106	15,031
		4	5 ULU	2,035	2,123	10,101	2,209	10,041	1,422	6,793	14,077
		5	7 ULU	1,864	1,989	9,001	1,960	8,976	886	4,153	10,782
17	SEBERANG ULU II		9,070	9,231	39,462	8,958	38,495	4,375	18,808	-	52,610
		1	11 ULU	814	832	3,919	1,065	4,784	503	2,435	5,673
		2	12 ULU	598	628	3,028	572	2,739	335	1,596	4,041
		3	13 ULU	1,118	1,179	5,176	1,098	4,792	583	2,626	6,509
		4	14 ULU	1,300	1,307	5,616	789	3,280	323	1,355	6,860
		5	16 ULU	1,812	1,840	7,609	1,840	7,596	998	4,122	11,017
		6	TANGGA TAKAT	2,049	2,072	8,751	2,415	10,460	1,044	4,552	10,656
		7	SENTOSA	1,379	1,373	5,363	1,179	4,844	589	2,122	7,854
	JAKABARING		6,582	6,468	31,098	6,337	29,827	3,883	17,301	-	36,348
		1	8 ULU	1,038	1,066	5,111	988	5,511	453	2,329	6,247
		2	9-10 ULU	1,556	1,547	7,313	1,904	8,781	1,560	6,446	7,975
		3	15 ULU	1,916	1,726	8,848	1,801	7,932	865	3,901	10,886
		4	TUAN KENTANG	831	851	3,994	633	2,909	329	1,494	4,562
		5	SILABERANTI	1,241	1,278	5,832	1,011	4,694	676	3,131	6,678
<b>JUMLAH KOTA PALEMBANG</b>			<b>106,497</b>	<b>108,940</b>	<b>464,257</b>	<b>115,373</b>	<b>497,709</b>	<b>55,941</b>	<b>244,041</b>	<b>-</b>	<b>610,646</b>

Sumber : DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah warga yang terdata di DTKS mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 presentase jumlah data warga yang termasuk dalam DTKS tertinggi pada tahun 2021 berjumlah 610,646 jiwa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan pada tahun 2021 di Kota Palembang mengalami penurunan. Mengacu pada data pada tabel tersebut berdasarkan DTKS bahwa data yang termasuk dalam DTKS adalah data masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain faktor tingkat pendapatan yang rendah kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh ketidakberdayaan seseorang untuk menghadapi situasi lingkungan yang banyak persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, potensi warga miskin baru yang terjadi pada tahun 2021 tersebut disebabkan oleh masalah yang mendunia, yaitu pandemi covid-19. Pada saat ini pemerintah sudah sedemikian rupa melakukan usaha untuk mengatasi masalah tersebut terutama mengenai masalah perekonomian negara yang cukup terkena dampak oleh pandemi tersebut.

Aprillia et al. (2021:203) berpendapat bahwa pada intinya setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam hal ini mempunyai kehidupan yang sejahtera. Apabila kebutuhan masyarakat telah terpenuhi secara material maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut memiliki kehidupan yang layak sehingga masyarakat dengan kriteria tersebut tidak layak di data DTKS. DTKS memuat beberapa informasi terkait dengan data warga dengan kesejahteraan rendah.

Berikut adalah salah satu contoh warga yang bukan termasuk kriteria masyarakat miskin dalam DTKS, yaitu sebagai berikut:



ISI SEMUA KOLOM LALU KLIK VALIDASI & USULKAN

<p><b>NIK</b></p> <input type="text" value="1671156303880003"/>	<p><b>NO KK</b></p> <input type="text" value="1671153011120006"/>	
<p><b>Nama</b></p> <input type="text" value="TRI UTAMI"/>	<p><b>Nama Ibu Kandung</b></p> <input type="text" value="RUSDEWI"/>	
<p><b>Kecamatan</b></p> <input type="text" value="ALANG-ALANG LEBAR"/>	<p><b>Kelurahan</b></p> <input type="text" value="KARYA BARU"/>	
<p><b>Alamat</b></p> <input style="width: 100%;" type="text" value="JL. PERJUANGAN PULOGADUNG BLOK E"/>		
<p><b>RT</b></p> <input type="text" value="53"/>	<p><b>RW</b></p> <input type="text" value="10"/>	
<p><b>Tempat Lahir</b></p> <input type="text" value="PALEMBANG"/>	<p><b>Tanggal Lahir</b></p> <input type="text" value="03/23/1988"/>	
<p><b>Jenis Kelamin</b></p> <input type="text" value="Perempuan"/>	<p><b>Status Kawin</b></p> <input type="text" value="Kawin"/>	<p><b>Pekerjaan</b></p> <input type="text" value="KARYAWAN SWASTA"/>

**Gambar 1 Verifikasi Data Terhadap Warga NON-DTKS**  
*Sumber : SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang*

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa pada saat melakukan verifikasi data terhadap warga NON-DTKS atau warga berpotensi miskin baru akibat pandemi covid-19 pada Kelurahan Karya Baru ada permasalahan yaitu, dapat dilihat pada pekerjaan warga tersebut adalah karyawan swasta. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dan proses usulan data serta verifikasi dan validasi pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 yang mana proses usulan DTKS tersebut dari Kelurahan sehingga data pada SIKS-NG tersebut merupakan data yang telah di verifikasi dari Kelurahan, namun berdasarkan pekerjaan dari warga tersebut tidak sesuai dengan kriteria pada proses usulan data sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data. Adapun proses usulan data ini dilakukan melalui RT

terlebih dahulu kemudian RT menyerahkan berkas warga ke Kelurahan. Akan tetapi, pendataan usulan data ini belum sesuai kriteria proses usulan data DTKS pada pasal 3 ayat (2) Permensos No. 3 Tahun 2021 terdiri dari, yaitu (1) kemiskinan, (2) ketelantaran, (3)kecacatan (4) keterpencilan (5) ketunaan sosial (6) korban bencana (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi, dan/atau, (8) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Apabila dilihat dari pekerjaan tersebut tentunya masyarakat akan berasumsi bahwa karyawan swasta mempunyai gaji rata-rata UMR sehingga hal ini dapat memicu pro kontra dikalangan masyarakat. Hal ini pihak kelurahan khususnya pendata di lapangan harus benar-benar memahami kriteria pengusulan data DTKS dan melakukan verifikasi harus dilakukan secara ketat di lapangan untuk meminimalisir permasalahan data yang tidak valid.

Kelurahan tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kelapangan karena tugas pendata di lapangan adalah RT. Akan tetapi, data yang diperoleh oleh RT kebanyakan tidak tepat sasaran dan masih banyaknya data yang tidak valid. Dinas Sosial dalam hal ini mempunyai tugas pengelolaan data untuk melakukan verifikasi dan validasi data dari Kelurahan yang telah dilakukan pengesahan. Selain Kelurahan dan RT ada juga Kecamatan sebagai koordinator Kelurahan yang mengkoordinir proses usulan data tersebut dari Kelurahan. Tugas Kecamatan adalah melakukan pengawasan dan pengarahan terkait pelaksanaan kerja di lapangan. Pengawasan dan pengarahan dibutuhkan agar proses usulan data berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Kecamatan harus mampu mengkoordinir setiap Kelurahan apakah pelaksanaannya sudah berjalan atau belum.

The screenshot displays the 'VERIFIKASI KETIDAKLAYAKAN BNBA' interface. At the top, there are dropdown menus for 'KECAMATAN', 'DESAKELURAHAN', and 'JENIS BANSOS', each with a '[PILIH SEMUA]' option. Below these are search buttons 'CARI' and 'UNDUH'. A search bar contains the text 'NIK, NAMA, ALAMAT'. The main data is presented in a table with the following columns: NIK, NAMA, ALAMAT, PROGRAM BANSOS, and AKSI. The table lists six recipients with their respective NIKs, names, addresses, and the programs they are receiving (e.g., PKH, BPH, PKI).

NIK	NAMA	ALAMAT	PROGRAM BANSOS	AKSI
167110501000010	MITHA	JL. RAHIA SARILURUPANAMA	PKH BPH PKI	[?]
1671072701000006	DEDI KUSUMA	JL. PERINDUSTRIAN II SUKADAWA	PKH PKI	[?]
1215154807000004	YOLANDA T		PKI	[?]
1671126710000003	DUKA OKTARINA	LR. CEK LATAH NO	PKH BPH PKI	[?]
1671055904550003	AMINAH	JL. PUDING LR. SEHAT NO. 4036	PKI	[?]
1671126800040005	WENI REVALINASARI	JL. TOL MUS II	PKH	[?]

## Gambar 2 Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan

Sumber : SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan data pada gambar 2 dapat diketahui bahwa pada program bansos ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu. Data pada gambar tersebut merupakan beberapa contoh saja terkait verifikasi kelayakan penerima bantuan. Hal ini perlu diteliti dahulu secara langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah bantuan tersebut memang benar-benar tepat sasaran. Pihak Kelurahan seharusnya melakukan verifikasi data ke lapangan apakah data tersebut sudah sesuai kriteria atau belum selain itu pihak Kecamatan dalam hal ini sebagai koordinator juga harus memberikan arahan kepada Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran data yang ada di lapangan. Akan tetapi kerja Kecamatan sebagai Koordinator masih belum optimal karena belum adanya pengawasan di lapangan terkait verifikasi data masyarakat.



**Gambar 3 Verifikasi dan Validasi PBI**

*Sumber : SIKS-NG DTKS Dinas Sosial Kota Palembang*

Berdasarkan gambar 3 bahwa Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi dan validasi melalui sistem SIKS-NG mengalami keterlambatan. Hal ini dapat di lihat pada gambar di atas pada usulan baru ada 141. Padahal data PBI non-aktif ada 42,602 jiwa yang harus diusulkan menjadi penerima manfaat bantuan PBI dari Kementerian Sosial. Pada bulan Oktober Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial karena pada saat itu Kepala Dinas Sosial lagi Dinas Luar Kota. Hasil rapat tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kabid Kesejahteraan Sosial bahwa Dinas Sosial mendapat teguran dari asisten satu Walikota bahwa hanya Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial saja yang usulan barunya masih sedikit. Sehingga teguran itu membuat Dinas Sosial bekerja lebih cepat bahkan Dinas Sosial diberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) data. Kepala Dinas langsung membuat Surat Tugas untuk pegawai di Dinas Sosial agar dapat membantu mempercepat verval tersebut.

Topik Penelitian tentang Kesejahteraan Sosial menjadi kajian yang menarik bagi beberapa peneliti dan mengkajinya dari sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya dari aspek aktivitas manajemen pusat kesejahteraan sosial dengan teori Kemmis dan Taggart Anissa (2020). Astrid et al. (2019) meneliti kesejahteraan sosial

terkait pelayanan dari pusat kesejahteraan sosial. Penelitian lain seperti, Suradi (2007); Safri (2014); Rizky (2016); Mona (2017); Rina (2019); Risa (2020); Hafzana (2020) dan Ananda (2021) yang membahas kesejahteraan sosial dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, lanjut usia (LANSIA), anak terlantar, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa topik kesejahteraan sosial cukup menarik bagi peneliti.

Kajian Kesejahteraan Sosial sudah banyak diteliti namun dengan fokus kajian yang berbeda. Ada yang melihatnya dari aspek pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial Kabupaten Karangasem dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Yuvita et al. 2021); Endah et al. (2019) melihat dari aspek pelatihan keterampilan terhadap wanita rawan sosial di Kota Sukabumi menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Aspek standar pelayanan mengenai kesejahteraan sosial anak menggunakan teori George C. Edward III (Retno et al. 2015). Aspek otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pulungan, (2016); Akliyah, (2017) melihat dari aspek pemetaan masalah kesejahteraan sosial. Sudrajat et al. (2017); Ridlo et al. (2017); Astuti, (2019); Emsa & Khairul, (2019); melihat dari aspek peran dan kinerja tenaga kesejahteraan sosial dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian lain melihat dari aspek efektivitas kerja pusat kesejahteraan sosial terhadap verifikasi data penerima bantuan sosial (Sari, 2021). Aspek kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Jombang (Azizah et al. 2021).

Hasil-hasil riset sebelumnya tentang kesejahteraan sosial lebih banyak memberikan perhatian pada : (1) Kinerja pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, (2) Pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial kesejahteraan sosial, (3) Penanganan masalah kemiskinan dalam berbagai aspek dan (4) Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Namun belum ada yang meneliti kesejahteraan sosial dari aspek kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus penelitian, mensintesis informasi baru dengan cara yang berbeda, indikator variabel yang berbeda, memberikan interpretasi baru menggunakan informasi yang ada sebelumnya. Lokus atau lokasi penelitian yang berbeda, serta memperluas, mengkualifikasi dan mengelaborasi berbagai kegiatan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan DTKS di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang masih terdapat permasalahan dalam proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dan permasalahan tersebut dilihat dari salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Karya Baru. Jadi penelitian ini akan melihat permasalahan tersebut baik dari petugas lapangan seperti RT, Kelurahan dan juga dari Dinas Sosial sebagai instansi yang melakukan pengelolaan data dalam hal ini melakukan verifikasi dan validasi data dengan menggunakan SIKS-NG. Atas dasar pernyataan yang telah disebutkan peneliti perlu melakukan penelitian tentang apa yang membuat tahapan pengelolaan data pada proses usulan data serta verifikasi dan validasi pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tersebut tidak tepat sasaran dan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu fokus penelitian pada implementasi kebijakan ini dipilih karena merupakan proses yang perlu dikaji lebih dalam agar permasalahan dapat diberikan solusi atau bahkan penyelesaian dari masalah tersebut. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi bersama dan juga sebagai evaluasi bagi instansi terkait agar implementasi dari kebijakan ini dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji dan meneliti **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3**

## **Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang?”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan Kinerja proses usulan data serta verifikasi dan validasi data dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
2. Untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan Kebijakan Publik berupa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada Dinas Sosial Kota Palembang dalam menyempurnakan dan meningkatkan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (D. M. Muhammad Masykur (ed.); 4th ed.). Salemba Humanika.
- Akliyah, L. (2011). Karakteristik Pemetaan Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 11(1), 124526. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jpwk.v11i1.1375>
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202–212. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897>
- Astrid Chynthia Priesteta, Didiet Widowati, T. (2019). *Mengintegrasikan Pelayanan Sosial Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Di Kelurahan Dago Kota Bandung*. 47(9), 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v18i1.158>
- Astuti, B. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Usaha Kesejahteraan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11043>
- Awaliyah Rizky. (2016). Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. *Administrasi Negara, Volume 4*, (1), 1–91.
- Azizah, W. I., & Tukiman, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5001>
- Bedasari, H., & Tri Wahyuni, E. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *Jiap*, 6(2), 233. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973)
- Emsa, F., & Anwar, Z. K. (2019). Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Bekasi. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 28–43. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7634>
- Endah Sulistyowati, R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Sukabumi: Studi Kasus Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.1>
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed.); 2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), *Kebijakan Publik*. Widya Karya.

- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Al-Bayan*, 20, 45–58.
- Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 07, 45–54. <https://doi.org/http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/71>
- Metasari, Y. N., Yulyana, E., Priyanti, E., Karawang, U. S., Sosial, K., & Disabilitas, P. (2021). *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui*. 8(8), 52–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4409>
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Pres Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 101. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>
- Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.)). Wal Ashri Publishing.
- Oman Sukmana, Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, M. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (O. Sukmana (ed.)). Intrans Publishing.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (pp. 1–22).
- Pulungan, M. S. (2016). Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Provinsi Kalimantan Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 102–135. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2241>
- Putri, A. P., & Kuswanda, D. (2020). *Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang*. 02(1), 15–30.
- Raharjo, S. T. R. I. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. 06, 154–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Retno Wijayanti, Aloysius Rengga, R. S. S. (2015). Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.8251>
- Ridlo, M. T., Hakim, M. L., & Rahayu, R. K. (2017). *Kesejahteraan Sosial Di Kota Surabaya Tahun 2017*. 03(1), 13–22.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik* (Tim Desain Pustaka Setia (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Sari, R. F., Hidayat, R., & Wildanu, E. (2021). Efektifitas Kerja Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Dalam Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Di Desa Ciwaringin .... *Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, XV, 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jsfk.v15i01.1992>
- Silviany, M. (2015). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di

Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(5), 77–85.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/download/5069/3861>

- Sudrajat, M., Sumpena, D., & Azis, R. (2017). Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 1–21.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta Bandung.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 1–11.
- Susanti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. In E. Risanto (Ed.), *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (A. Tanzeh (ed.); 1st ed.). Akademia Pustaka.
- Syamsi, I., & Haryanto. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial* (D. Novitarini (ed.); Edisi Pert). UNY Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (ed.); 1st ed.). APII Bandung.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahab., S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Witono, T. (2020). Pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XVI, 57–72.